



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 701/Pdt.P/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

UMI ZUMRONAH, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 17 Maret 1941, Umur: 79 tahun, Pekerjaan: Tidak Bekerja, Cerai-Mati, Islam, Tamat SD/Sederajat, Alamat: Jl. Tumapel GG XVI/18 Rt.006 Rw.006 Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DHANI APRILIYAWAN, S.H**, advokat dan penasihat hukum pada "**Lembaga Bantuan Hukum LK~3M**" beralamat kantor di: Jl. Raya No. 89 Dusun Sanggrahan Rt. 004 Rw. 002 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 11 November 2020 dengan Register Nomor 701/Pdt.P/2020/PN Kpn telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ghofir Manan pada tanggal 17 Desember 1958 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 1240/42, sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Ghofir Manan, meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2007 di Jl. Tumapel 119 Rt.006 Rw.006 Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kematian Noor 474.4/32/421.730.001/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa guna mencatatkan kematian terlambat suami Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa suami Pemohon yang bernama GHOFIR MANAN, meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2007 di Jl. Tumapel 119 Rt.006 Rw.006 Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan kematian atas nama **GHOFIR MANAN** dalam Register Kematian agar dikeluarkan akta kematian atas nama **GHOFIR MANAN**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **UMI ZUMRONAH**, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Rizal Andiansyah Fajri Muharam**, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama **GHOFIR MANAN** dan **ZOEMRONAH**, diberi tanda P.3 ;

Halaman 2 Penetapan No.701/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.4/32/421.130.001/2007 atas nama **GHO FIR MANAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagentan tanggal 28 Desember 2007, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Ghofir Manan, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Formulir Pelaporan Kematian atas nama Ghofir Manan, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama Ghofir Manan, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama Umi Zumronah, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama Ghofir Manan, diberi tanda P.9 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tumapel Gg XVI / 18 Rt 6 Rw 6 Desa Pagentan Kec, Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ghofir Manan sebagaimana Surat Nikah Nomor : 1240/42 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ghofir Manan tersebut telah meninggal pada tanggal 20 Desember 2007 karena sakit;

Halaman 3 Penetapan No.701/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang Ke Pengadilan ini untuk meminta penetapan bahwa suami Pemohon yang bernama Ghofir Manan tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2007 di Jl. Tumapel 119 Rt 6 Rw 6 Desa Pagentan kec. Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa benar permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan pencatatan kematian atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.2, terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kepanjen telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.3 dan P.6 ditemukan fakta bahwa Pemohon merupakan isteri sah dari suaminya yang bernama Ghofir Manan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.4, P.5, P.7, P.8 dan P.9, ditemui fakta bahwa Suami Pemohon yaitu Ghofir Manan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 4 Penetapan No.701/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.9 bahwa suami Pemohon yaitu Ghofir Manan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2007 dan sampai saat ini terhitung bahwa kematian tersebut telah lama terjadi dan telah melebihi 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal kematiannya, sehingga memerlukan penetapan pengadilan agar dapat dikeluarkan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Suami pemohon yang bernama Ghofir Manan, meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2007 di Jl. Tumapel 119 Rt.006 Rw.006 Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Ghofir Manan dalam register kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh **EDY ANTONNO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE, Amd., S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Rr. DHESSY IKE, Amd., S.H.,M.Hum.

EDY ANTONNO, S.H., M.H.

Halaman 6 Penetapan No.701/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Ongkos Panggil	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00 +
J u m l a h	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)